

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun.<sup>1</sup> Pertentangan terkait ketentuan usia perkawinan sudah lama banyak menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia baik di kalangan masyarakat maupun dari kalangan akademisi. Pro kontra pendapat dari berbagai macam sudut pandang sempat heboh dan viral sekira tahun 2008 lalu pada saat muncul pemberitaan bahwa ada seorang pengusaha sekaligus pemilik pondok pesantren yang bernama Pujiono Cahyo Widiyanto atau biasa dikenal dengan nama Syeh Puji-saat itu berusia 43 tahun, menikahi seorang anak gadis berusia 12 tahun yang diketahui baru menyelesaikan sekolah dasar (SD), bernama Lutfina Ulfa. Tentu saja peristiwa tersebut menjadi sorotan para pemerhati anak termasuk Menteri Agama dan KOMNAS Perlindungan anak. Sejak saat itu pro kontra statement dari berbagai macam sudut pandang terus bermunculan. Para akademisi terus membuat berbagai kajian baik dari sudut pandang agama Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan.

Istilah perkawinan dini sudah tidak asing di telinga masyarakat kita yang sebenarnya membuat dilema adalah terkait pengkategorian usia seseorang, sedangkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak saling memiliki kesamaan kategori usia anak dan usia dewasa. Hal itu

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2017), hal. 39.

yang kemudian batas usia perkawinan agar tidak melanggar hak anak terus diperbincangkan.

Berikut ini tabel usia anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1

Usia Anak/belum dewasa

Dasar Hukum	Uraian
UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU no. 35 tahun 2014	Pasal 1 angka 1  Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 330 KUHPperdata	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun
UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. <sup>2</sup>
UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974	Anak yang dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2019 adalah yang belum mencapai 19 tahun.

Dapat kita ambil kesimpulan dari data tersebut bahwa dalam mendefinisikan seorang anak, undang-undang kita ternyata saling bertentangan. Apalagi definisi usia anak dalam undang-undang perkawinan sendiri pun berbeda dan tidak konsisten dalam memberikan batas minimal usia perkawinan. Dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan belum

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perrkawinan*, Pasal 47.

mencapai usia 21 tahun maka harus mendapat izin dari orang tua. Hal itu dapat dipahami bahwa sesungguhnya usia dibawah 21 tahun merupakan usia di mana seseorang masih berada di bawah pengawasan orang tua alias masih dalam kategori anak. Tetapi kemudian dalam pasal 7 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan minimal berumur 16 tahun. Jika dilihat sesuai dengan data tabel di atas disebutkan bahwa Undang-undang perlindungan anak sudah jelas mengategorikan batas usia seseorang dianggap sebagai anak adalah maksimal 18 tahun, sehingga pasal 7 Undang-undang perkawinan di Indonesia yang menyebutkan perempuan sudah boleh menikah di usia 16 tahun adalah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan anak. Maka sudah sangat tepat apabila usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan mengalami pendewasaan.

Banyak faktor yang melatar belakangi perkawinan dini harus dicegah. Dari kacamata medis, sosial maupun ekonomi banyak dijumpai dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan di usia belia. Kehamilan yang terjadi di usia remaja akan lebih beresiko terhadap kesehatan sehingga akan menyumbang angka kematian ibu dan bayi. Dalam aspek pendidikan, para remaja yang hamil akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saat perempuan yang masih muda sudah menikah, ia memiliki kecenderungan untuk tidak lagi memperhatikan pendidikannya dan jika setelah menikah langsung memiliki keturunan, hari-harinya akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya, hal itu menjadi alasan dalam menghambat untuk melanjutkan pendidikannya. Status

sosial bagi pasangan yang menikah muda juga sulit diposisikan, maksud hati ingin bergaul dengan orang tua realitanya masih remaja tetapi jika bergaul kembali dengan teman sebayanya mereka sudah berstatus sebagai istri atau suami.

Berangkat dari ketimpangan peraturan perundang-undangan tentang kategori usia anak dan fenomena masyarakat mengenai dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan di usia dini, sekelompok masyarakat mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi yang akhirnya berbuah lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU No. 16/19) lahir dan disahkan guna merubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP No. 1/74) yangmana merupakan upaya dari Pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. UU No. 16/19 tersebut lebih spesifiknya berisi tentang perubahan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Batas usia perkawinan di Indonesia sebelum disahkannya UU No. 16/19 menunjukkan angka 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan ketentuan dari UU No. 16/19 ini menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan penetapan batas minimal usia perkawinan terjadi pada batas usia perkawinan bagi perempuan, yang semula minimal 16 tahun menjadi 19 tahun baru diizinkan melakukan perkawinan.

Naiknya angka 16 menjadi 19 pada usia minimal perempuan diperbolehkan menikah merupakan upaya mendewasakan usia perkawinan yang berarti usia 19 tahun merupakan usia yang dipandang dewasa oleh UU No. 16/19. Dengan demikian, batas usia perkawinan di Indonesia mengalami pendewasaan yakni pada usia calon mempelai perempuan.

Akan selalu ada kajian terkait kebijakan baru dari pemerintah termasuk terkait perubahan ketentuan batas minimal usia perkawinan. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang muslim, maka peneliti bermaksud mengkaji kebijakan baru tersebut dalam sudut pandang *maqasid syariah fil munakahat*. *Maqasid syariah* dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam agar terbentuk suatu keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan merupakan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Sehingga keputusan-keputusan pemimpin sebagai pemangku kebijakan masyarakat pun harus memperhatikan *maqasidnya*. Sebagaimana dalam kaidah usul *fiqih* “*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*” yang artinya kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan rakyat yang dipimpin.

Dalam agama Islam, perkawinan memiliki tujuan filosofis sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah SWT. Sebagaimana termaktub dalam UUP 1/74 di Indonesia yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka Undang-undang perkawinan Indonesia mensyaratkan usia dewasa sebagai salah satu landasan seseorang dalam melakukan perkawinan.

Di dalam ilmu *fiqih*, usia dewasa disebut dengan *baligh* yang mensyaratkan bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.<sup>3</sup> Usia tersebut merupakan usia umum di mana laki-laki mengalami mimpi basah pertamanya dan perempuan mendapati haid pertamanya. Hal ini berarti *fiqih* memandang bahwa *baligh* merupakan usia di mana seseorang telah melewati batas kanak-kanaknya. Mimpi basah dan haid adalah tanda kematangan reproduksi atau dalam bahasa sainsnya disebut sebagai tanda masa pubertas. Apabila seseorang telah melewati masa pubertasnya maka organ reproduksinya pun sudah siap untuk membuahi atau dibuahi. Karena salah satu tujuan dari menikah adalah untuk meneruskan garis keturunan, maka syarat *baligh* untuk menikah menjadi wajib.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk meneliti ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan yang baru dalam perspektif *Maqashid Syariah fil Munakahat*. Bagaimana *maqasid syariah fil munakahat* memandang peraturan baru ini, adakah membawa kemashlahatan terhadap manusia dalam membina rumah tangga atau tidak sehingga peneliti mengangkat sebuah judul penelitian **“Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqasid Syariah fil Munakahat*(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”**

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 184.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah usia perkawinan dalam UU Nomor 1/74 yang mengalami pendewasaan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 yang dianalisis dengan prinsip *maqasid syariah fil munakahat*.

Adapun pertanyaan Penelitiannya sebagai berikut.

1. Bagaimana pendewasaan usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019?
2. Bagaimana pendewasaan usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 perspektif *maqasid syariah fil munakahat*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pendewasaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pendewasaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perspektif *maqasid syariah fil munakahat*

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis sebagai berikut.

1. Aspek teoritis: Penelitian ini sebagai pengembangan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan *Maqasid Syariah fil Munakahat*.

## 2. Aspek praktis:

- a. Bagi dosen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam mata kuliah yang terkait dengan hukum perkawinan khususnya yang terkait dengan batas usia perkawinan.
- b. Bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan teknik mengembangkan diri yang semakin baik melalui menelaah Undang-Undang dalam pandangan *Maqasid Syariah fil Munakahat*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan desain penelitian lanjutan yang relevan dengan pendekatan yang lebih variatif.
- d. Bagi pembaca/masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pemahaman bahwa diberlakukannya suatu hukum pasti terdapat tujuan syara' dibalikinya. Lebih khusus tujuan syariat dibalik pendewasaan usia perkawinan di Indonesia.

## E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqasid Syariah fil Munakahat* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Demi terciptanya kesepahaman di kalangan pembaca dengan penulis terkait kandungan skripsi, penulis mempertegas makna beberapa istilah dalam judul skripsi yakni sebagai berikut.

## 1. Penegasan konseptual

- a. **Pendewasaan Usia Perkawinan:** Merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan.<sup>4</sup>
- b. *Maqasid Syariah fil Munakahat:* Merupakan sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik suatu hukum<sup>5</sup> dalam perkawinan.
- c. **Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019:** Merupakan Undang-Undang penyempurna Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## 2. Penegasan operasional.

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul *Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah fil Munakahat* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) adalah hikmah syariah dalam perkawinan di balik upaya mendewasakan usia perkawinan yang ada dalam UU No. 16/19.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang

---

<sup>4</sup>Mulyadi Fadjar, *Jurnal Pendewasaan Perkawinan*, diakses melalui <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/> pada 4 Desember 2020

<sup>5</sup> Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyah*, (Yordan: Dar Al Nafa'is, 2001), hal. 183.

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau juga meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup>

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma, yang berkembang pada situasi social yang diteliti.<sup>7</sup> Umumnya terdapat empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan, ciri *pertama* ketentuan bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung di lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Ciri *kedua*, data pustaka bersifat 'siap pakai' (*ready-made*). Artinya, peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ciri *ketiga* ialah bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Ciri yang *keempat* adalah bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi static, tetap.<sup>8</sup>

Skripsi ini, Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqasid Syariah fil Munakahat* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.66.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 26.

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 4-5.

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) telah memenuhi kriteria 4 ciri utama dalam penelitian kepustakaan. Berkutat pada teks, tidak bersumber langsung, data yang digunakan adalah data siap pakai, dan tak terbatas.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai ada sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian, data primer dapat berupa opini subyek secara individu maupu kelompok, sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, data primer nya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan buku *maqasid syariah al muwafaqat fi ushuli syari'ah* karya Imam Abu Ishaq As Syatibi. Sedangkan untuk data sekundernya yakni buku-buku yang berkaitan Undang-undang Perkawinan, dan usia perkawinan yakni berupa jurnal, skripsi dan tesis terdahulu, serta data-data lain yang memungkinkan untuk dijadikan sumber penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu yang dapat berbentuk

---

<sup>9</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset, 2010), hal.171.

tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.<sup>10</sup> Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategoris dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, hasil putusan mahkamah konstitusi, buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai teknik analisis data. Analisis isi (*content analysis*) merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>11</sup>

Menggunakan *content analysis* karena dirasa sangat pas teknik analisis data yang berupaya mengkaji sudut pandang agama pada penetapan usia perkawinan di Indonesia. Adapun pada penelitian ini, yang peneliti lakukan ialah melakukan analisa kandungan pada setiap data kemudian memadu padankan antara undang-undang negara dengan peraturan penetapan hukum dalam kacamata *maqasid syariah fil munakahat*.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 27.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 163.

Bagian awal, yakni terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari Bab I yang memuat uraian dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari: a. Pendekatan dan jenis penelitian, b. Sumber data, c. Teknik pengumpulan data, d. Teknik analisis data dan sistematika pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang berisi uraian kajian teori tentang perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan perkawinan dalam perspektif *maqasid syariah fil munakahat* serta penelitian terdahulu.

Bab III dan Bab IV memuat uraian pembahasan gagasan pokok dalam penelitian ini yakni tentang analisis pendewasaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan analisis pendewasaan usia perkawinan perspektif *maqasid syariah fil munakahat*. Bab V merupakan kesimpulan yang memuat temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.

Bagian akhir yakni memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.